



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara **Anak** atas nama:

Nama : **IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL;**
Tempat/ tanggal lahir : Bandar Jaya / 17 Maret 2001;
Usia : 16 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Rt.013/Rw.004, Kelurahan
Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi
Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orangtua;

Tentang Penahanan Anak :

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/65/VII/2017/Reskrim tertanggal 14 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-420/N.8.18.3/Euh.1/07/2017 tertanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penuntutan) Nomor: Print-150/N.8.18.3/Euh.2/07/2017 tertanggal 27 Juli 2017;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tertanggal 28 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tertanggal 31 Juli 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan didampingi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA), yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor: 1, Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum Anak Nomor: 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Gns tertanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan didampingi oleh Orang tuanya dan Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Metro;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai terlebih dahulu dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register : 125/KA/II/2017 tertanggal; 21 Juli 2017, yang pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak bernama IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL, lahir di Bandar Jaya, tanggal 17 Maret 2001, merupakan anak pertama dari 4 (Empat) bersaudara dimana Orangtua dari Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail membesarkan anak-anaknya dalam ekonomi yang pas-pasan;
2. Bahwa, faktor utama Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah usia remaja awal, rendahnya faktor pendidikan dan kurangnya pengawasan dari Orangtua;
3. Bahwa, Anak membenarkan perbuatan pencabulan yang dilakukannya terhadap Anak dibawah umur dengan paksaan;
4. Bahwa, Orangtua/Keluarga/Wali dalam hal ini memohon kepada Korban/Keluarga Korban untuk memaafkan perbuatan Anak dan bersedia menyerahkan permasalahan ini ke aparat berwajib untuk dipertanggungjawabkan agar permasalahan dapat segera terselesaikan dan Anak dapat kembali ke tengah-tengah Keluarga;
5. Bahwa, Orangtua/Keluarga/Wali masih sanggup membina, mendidik serta mengawasi Anak untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

B. SARAN

Bahwa Petugas dari Balas Pemasyarakatan Klas II Metro menyarankan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara ringan-ringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 2 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak harus dipisahkan dari lingkungan pergaulan yang buruk;
- Anak hanya mencicipi dunia pendidikan hingga kelas 4 Sekolah Dasar;
- Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Anak yang menyimpang;
- Pihak Keluarga/Orangtua akan lebih ketat untuk mengawasi, mendidik dan membina Anak;
- Belum ada perdamaian antara Pihak Keluarga Korban dengan Keluarga Anak;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Anak;

Setelah mendengar Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan Klas II Metro;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Anak Korban dan Saksi;

Setelah mendengarkan keterangan Anak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Anak dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutannya Nomor Register Perkara: PDM-18/LT/07/2017 pada tanggal 11 Agustus 2017 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, yang pada pokoknya supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana “ Perlindungan Anak” sebagai mana diatur dalam Dakwaan Kumulatif PERTAMA Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan KEDUA Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan Denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 4 (Empat) Bulan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis – garis putih;
 - 1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru muda

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 3 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Anak mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Anak, Penuntut Umum Anak secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum Anak pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor Register Perkara: PDM-18/LT/07/2017 yang telah dibacakan oleh TITIEN MAHARANI, S.,H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Anak IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, di bulan Mei 2017, sekira pukul: 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Korban SELVIANA BINTI SABAHI, yang beralamat di Rt.015 Masjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu Saksi Selviana Binti Sabahi (lahir di Jakarta Utara, tanggal 14 April 2003), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari dan tanggal yang telah lupa, di bulan Mei 2017, sekira pukul: 00.15 WIB., Anak IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL yang tidak lain adalah Sepupu Anak Korban Selviana Binti Sabahi datang ke rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi di RT.015 Masjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Anak datang mengetuk pintu rumah

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 4 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sambil berteriak "SELVI...SELVI...! BUKAIN PINTU. KALO GAK DIBUKAIN, SAYA BUKA SENDIRI". Bahwa, pada saat itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang mengecek handphone di dapur dan tidak membukakan pintu rumah untuk Anak namun tiba-tiba Anak sudah masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci cantolan bawah pintu;
- Bahwa, Anak menghampiri Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan langsung berkata "KAMU TADI NGAPAIN SAMA TEGAR?" yang dijawab oleh Anak Korban Selviana Binti Sabahi "SAYA GAK NGAPA-NGAPAIN". Lalu Anak berkata lagi dengan nada tinggi "KAMU GAK USAH BOHONG, TADI SAYA LIHAT! SAYA PECAHIN KEPALA KAMU NANTI, KAMU TADI CIUMAN KAN SAMA TEGAR? TADI KAMU DIPEGANG PEGANG KAN SAMA TEGAR?" lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab "ENGAK, AKU MEMANG CIUMAN SAMA TEGAR TAPI SAYA TIDAK DIPEGANG DADANYA SAMA TEGAR". Lalu Anak berkata lagi "POKOKNYA SAYA MINTA DUIT Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupia), KALO GAK, SAYA BILANG SAMA BUNDA KAMU KALO KAMU CIUMAN SAMA TEGAR";
 - Bahwa, kemudian Anak menarik kedua tangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan kedua tangannya hingga Anak dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi saling berhadapan dan wajah Anak sangat dekat dengan wajah Anak Korban Selviana Binti Sabahi. Lalu Anak mencium bibir Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan tangan kanan Anak memegang payudara kiri Anak Korban Selviana Binti Sabahi dari luar baju kaos tangan pendek warna pink garis-garis putih yang dipakai Anak Korban Selviana Binti Sabahi namun Anak Korban Selviana Binti Sabahi berontak dan menolak/melepaskan tangan Anak dari payudara kiri Anak Korban Selviana Binti Sabahi. Kemudian Anak memegang kemaluan Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang pada saat itu memakai celana levis pendek, lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi menangis sambil berkata "AKU GAK MAU, MAS";
 - Bahwa, Anak kembali mengancam Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan berkata "POKOKNYA BESOK KASIH AKU UANG Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) lalu Anak keluar dari rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
 - Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, masih di Bulan Mei Tahun 2017, sekira pukul: 22.00 WIB., Anak datang ke rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang pada saat itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang tidur bersama adiknya yang

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 5 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KEYREN, SIFA dan NISA. Lalu Anak datang dan tidur di sebelah SIFA, sedangkan Anak Korban Selviana Binti Sabahi tidur dipinggir ranjang. Kemudian Anak menyelimuti SIFA lalu Anak meremas-remas pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi hingga Anak Korban Selviana Binti Sabahi terbangun dan langsung memukul tangan Anak dan kemudian Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa, Anak Korban Selviana Binti Sabahi akhirnya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak karena Anak Korban Selviana Binti Sabahi takut Anak akan mengatakan ancamannya kepada Bunda Anak Korban dan takut Anak akan memecahkan kepala Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa, atas perbuatan Anak tersebut, Anak Korban Selviana Binti Sabahi merasa trauma sebab Anak telah mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi merasa bingung sebab tidak mempunyai uang untuk memenuhi permintaan Anak sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga akhirnya Anak Korban Selviana Binti Sabahi berusaha kabur dari rumah dan bersembunyi di rumah temannya karena merasa malu pada Bundanya dan merasa takut terhadap Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa Anak IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, di bulan Mei 2017, sekira pukul: 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Korban SELVIANA BINTI SABAHI, yang beralamat di Rt.015 Masjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 6 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari dan tanggal yang telah lupa, di bulan Mei 2017, sekira pukul: 00.15 WIB., Anak IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL yang tidak lain adalah Sepupu Anak Korban Selviana Binti Sabahi datang ke rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi di RT.015 Masjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Anak datang mengetuk pintu rumah sambil berteriak "SELVI...SELVI...! BUKAIN PINTU. KALO GAK DIBUKAIN, SAYA BUKA SENDIRI". Bahwa, pada saat itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang mengecas handphone di dapur dan tidak membukakan pintu rumah untuk Anak namun tiba-tiba Anak sudah masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci cantolan bawah pintu;
- Bahwa, Anak menghampiri Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan langsung berkata "KAMU TADI NGAPAIN SAMA TEGAR?" yang dijawab oleh Anak Korban Selviana Binti Sabahi "SAYA GAK NGAPA-NGAPAIN". Lalu Anak berkata lagi dengan nada tinggi "KAMU GAK USAH BOHONG, TADI SAYA LIHAT! SAYA PECAHIN KEPALA KAMU NANTI, KAMU TADI CIUMAN KAN SAMA TEGAR? TADI KAMU DIPEGANG PEGANG KAN SAMA TEGAR?" lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab "ENGAK, AKU MEMANG CIUMAN SAMA TEGAR TAPI SAYA TIDAK DIPEGANG DADANYA SAMA TEGAR". Lalu Anak berkata lagi "POKOKNYA SAYA MINTA DUIT Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupia), KALO GAK, SAYA BILANG SAMA BUNDA KAMU KALO KAMU CIUMAN SAMA TEGAR";
- Bahwa, kemudian Anak menarik kedua tangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan kedua tangannya hingga Anak dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi saling berhadapan dan wajah Anak sangat dekat dengan wajah Anak Korban Selviana Binti Sabahi. Lalu Anak mencium bibir Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan tangan kanan Anak memegang payudara kiri Anak Korban Selviana Binti Sabahi dari luar baju kaos tangan pendek warna pink garis-garis putih yang dipakai Anak Korban Selviana Binti Sabahi namun Anak Korban Selviana Binti Sabahi berontak dan menolak/melepaskan tangan Anak dari payudara kiri Anak Korban Selviana Binti Sabahi. Kemudian Anak memegang kemaluan Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang pada saat itu memakai celana levis pendek, lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi menangis sambil berkata "AKU GAK MAU, MAS";

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 7 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak kembali mengancam Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan berkata "POKOKNYA BESOK KASIH AKU UANG Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) lalu Anak keluar dari rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, masih di Bulan Mei Tahun 2017, sekira pukul: 22.00 WIB., Anak datang ke rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang pada saat itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang tidur bersama adiknya yang bernama KEYREN, SIFA dan NISA. Lalu Anak datang dan tidur di sebelah SIFA, sedangkan Anak Korban Selviana Binti Sabahi tidur dipinggir ranjang. Kemudian Anak menyelimuti SIFA lalu Anak meremas-remas pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi hingga Anak Korban Selviana Binti Sabahi terbangun dan langsung memukul tangan Anak dan kemudian Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Anak Korban Selviana Binti Sabahi akhirnya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak karena Anak Korban Selviana Binti Sabahi takut Anak akan mengatakan ancamannya kepada Bunda Anak Korban dan takut Anak akan memecahkan kepala Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa, atas perbuatan Anak tersebut, Anak Korban Selviana Binti Sabahi merasa trauma sebab Anak telah mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi merasa bingung sebab tidak mempunyai uang untuk memenuhi permintaan Anak sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga akhirnya Anak Korban Selviana Binti Sabahi berusaha kabur dari rumah dan bersembunyi di rumah temannya karena merasa malu pada Bundanya dan merasa takut terhadap Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan diatas, Anak menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi-saksi yang memberikan keterangan tanpa di sumpah di persidangan karena Anak Korban Selviana Binti Sabahi masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan Saksi Puput Novia Fitriani Binti Mahfudin dalam kondisi sedang datang bulan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 8 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN SELVIANA BINTI SABAH

- Bahwa, Anak Korban sebelum kejadian tersebut kenal dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail, memiliki hubungan keluarga dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail namun tidak memiliki hubungan didalam pekerjaan dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;
- Bahwa, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei Tahun 2017, Anak Korban telah diperas dan dicabuli oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail di rumah Anak Korban yang beralamat di RT.015 Masjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail adalah Sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban menerangkan telah diperas oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail karena Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail melihat Anak Korban sedang berpacaran dengan Tegar di rumah kosong didekat rumah Anak Korban dan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengancam Anak Korban akan melaporkan perbuatan Anak Korban kepada Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin selaku Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei 2017, sekira pukul: 00.15 WIB., Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mendatangi rumah Anak Korban. Bahwa, saat itu Anak Korban sedang berada didalam dapur dan mengecek handphonenya sehingga tidak mendengar Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengetuk pintu rumah. Kemudian Anak Korban menerangkan bahwa Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tiba-tiba telah masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kunci cantolan bawah pintu rumah Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata "*Kamu tadi ngapain sama Tegar?*" lalu Anak Korban menjawab "*Saya gak ngapa-ngapain*". Lalu Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail bertanya lagi dengan nada tinggi "*Kamu gak usah bohong, Saya tadi lihat. Saya pecahin kepala kamu nanti, Kamu tadi ciuman kan sama Tegar?*" lalu Anak Korban kembali menjawab "*Enggak, aku memang ciuman sama Tegar tapi Saya tidak dipegang-pegang sama Tegar*". Lalu Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengancam dengan kata-kata "*Pokoknya Saya besok minta duit Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kalo tidak, Saya bilang sama Bunda kamu kalau kamu ciuman sama Tegar*";
- Bahwa, kemudian Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan kedua tangannya menarik kedua tangan Anak Korban hingga wajah Anak Korban

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 9 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan wajah Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail.

Selanjutnya bibir Anak Korban dicium Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dan tangan kanan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dari luar baju Anak Korban yang langsung ditepis oleh Anak Korban dan menolak perlakuan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;

- Bahwa, selanjutnya Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail memegang kemaluan Anak Korban yang saat itu Anak Korban memakai celana levis sehingga perbuatan itu membuat Anak Korban menangis sambil berkata “AKU GAK MAU, MAS” kepada Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;
- Bahwa, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kemudian meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Korban dengan ancaman apabila uang tersebut tidak diberikan maka Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail akan memberitahukan perbuatan Anak Korban kepada Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin dan setelah itu Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail pulang ke rumahnya;
- Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei Tahun 2017, sekira pukul: 22.00 WIB., Anak Korban saat itu sedang tidur didalam kamar bersama ketiga adiknya yaitu Keyren, Syifa dan Nisa. Kemudian tiba-tiba Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail masuk ke dalam kamar dan menyelimuti Syifa sambil meremas-remas pantat Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban yang tidak terima dengan perlakuan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kemudian langsung memukul Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan kata-kata “Ngapain sih Mas kamu ini?” dan selanjutnya Anak Korban yang saat itu tidur di pinggir ranjang kemudian berpindah posisi ke sebelah Nisa dan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail langsung keluar dari kamar lalu pulang ke rumah;
- Bahwa, Anak Korban yang takut dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yang akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;
- Bahwa, karena takut Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail akan melaporkan perbuatannya kepada Ibunya kemudian Anak Korban menulis surat untuk Ibunya lalu pergi dari rumah dan bersembunyi di rumah temannya karena takut dengan ancaman Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;
- Bahwa, Anak Korban dapat memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dari hasil

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 10 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabung yang disisihkan dan uang jajan yang diberikan dari Ibu Anak

Korban;

- Bahwa, atas perbuatan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tersebut, Anak Korban mengalami trauma sebab Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mencabuli Anak Korban dengan paksaan, bingung karena tidak mempunyai uang untuk memberikan uang yang diminta Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dan takut dengan ancaman Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yang akan melaporkan perbuatannya dengan Tegar di rumah kosong kepada Ibu Anak Korban. Disamping itu Anak Korban juga takut dengan perkataan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yang akan memecahkan kepala Anak Korban sehingga membuat Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail terhadap Ibunya karena takut dimarahi oleh Ibunya;
- Bahwa, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum Anak yaitu berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih dan 1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru muda adalah pakaian yang dipakai Anak Korban saat Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mendatangi rumah Anak Korban pada Bulan Mei 2017 sekira pukul: 00.15 WIB.,

Atas keterangan Anak Korban diatas, Anak membantah keterangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang menyatakan saat di rumah kosong, Anak Korban Selviana Binti Sabahi hanya ciuman dengan Tegar. Anak menyabutkan bahwa pada saat di rumah kosong, Anak Korban Selviana Binti Sabahi tidak hanya ciuman dengan Tegar melainkan badannya juga disentuh oleh Tegar dan untuk keterangan yang lain dibenarkan oleh Anak dan tidak keberatan;

2. SAKSI PUPUT NOVIA FITRIANI BINTI MAHFUDIN

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut kenal dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail, memiliki hubungan keluarga dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;
- Bahwa, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail adalah Sepupu dari Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Anak Korban Selviana Binti Sabahi kalau Anak Korban Selviana Binti Sabahi telah diperas dan dicabuli sebanyak 2 (dua) kali oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail pada Bulan Mei 2017;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 11 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari: Minggu, tanggal; 9 Juli 2017, sekira pukul: 03.00 WIB., Saksi mendengar kalau Anak Korban Selviana Binti Sabahi telah pergi dari rumah kemudian Anggota keluarga yang lain berusaha mencari Anak Korban Selviana Binti Sabahi tersebut;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin yang juga adalah Ibu Kandung dari Anak Korban Selviana Binti Sabahi kalau sebelum pergi, Anak Korban Selviana Binti Sabahi telah meninggalkan sepucuk surat yang isinya sebagai berikut *"Bunda, Selvi minta maaf, Selvi meninggalkan rumah bukan salah Bunda. Selvi Cuma buat Bunda malu aja, Selvi juga pergi dari rumah karena diperas uang Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Imam. Bunda jangan cari-cari Saya dan Saya tidak pergi ke tempat Bapak Kandung. Aku sayang Bunda"*;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari: Senin, tanggal; 11 Juli 2017, sekira pukul: 12.00 WIB., Saksi mendengar dari Adik Sepupu Saksi kalau Anak Korban Selviana Binti Sabahi sudah pulang ke rumah sehingga Saksi yang penasaran dan ingin tahu mengapa Anak Korban Selviana Binti Sabahi pergi dari rumah kemudian mendatangi rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa, setibanya di rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi, Saksi langsung bertanya dengan kata-kata *"Dek, kamu diapain aja sama Imam?"* dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab *"Saya dipegang-pegang dan dicium"*. Lalu Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi *"Sudah berapa kali Kamu digituin sama dia"* dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab *"Cuma sekali"*. Lalu Saksi bertanya lagi *"Kapan kamu digituin sama dia?"* dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab *"saya lupa. Yang Saya ingat kejadiannya sekitar pukul: 00.00 WIB malam saat Bunda kerja"*;
- Bahwa, Saksi juga mendapat cerita dari salah satu Bibi Saksi yang bernama Widi yang mengatakan bahwa Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tidak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan tidak pernah merasa bersalah;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menceritakan kepada Bibi Saksi mengenai keterangan yang diperoleh Saksi dari Anak Korban Selviana Binti Sabahi sehingga karena marah dengan perbuatan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kemudian Bibi Saksi segera melaporkan perbuatan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kepada pihak berwajib;
- Bahwa, setahu Saksi, sifat dari Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail adalah anak yang biasa-biasa saja, pendiam, tidak terbuka dan pernah beberapa kali mencuri barang-barang;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 12 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum Anak di persidangan berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru muda adalah pakaian kepunyaan Anak Korban Selviana Binti Sabahi; Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak menjelaskan Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin tidak dapat hadir di persidangan karena telah bekerja di luar kota meskipun telah dipanggil dengan patut sehingga Penuntut Umum Anak lalu membacakan keterangan Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail, memiliki hubungan keluarga dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail namun tidak memiliki hubungan yang terkait pekerjaan dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;
- Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang masih berusia pelajar;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui Anak Korban Selviana Binti Sabahi telah dicabuli dan diperas oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail pada bulan Mei Tahun 2017 sekitar pukul: 00.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Rt.015 Masjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada saat Saksi pulang dari bekerja sekitar pukul: 03.00 WIB., Saksi menemukan sepucuk surat di kamar Anak Korban Selviana Binti Sabahi dimana isi surat tersebut adalah Anak Korban Selviana Binti Sabahi pergi dari rumah dan meminta kepada Saksi untuk tidak mencarinya. Selain itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi juga lelah karena dimintai uang oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;
- Bahwa, pada siang harinya, Saksi bertemu dengan Anak Korban Selviana Binti Sabahi di rumah temannya dan Saksi langsung menanyakan mengapa Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail meminta uang kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab bahwa Anak Korban Selviana Binti Sabahi pernah berpacaran dengan teman laki-lakinya dan juga pernah berciuman sambil berpelukan, yang mana hal itu dilihat dan diketahui oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail sehingga lalu Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail menakuti-nakuti Anak Korban Selviana Binti Sabahi akan melaporkan perbuatan Anak Korban Selviana Binti Sabahi kepada Saksi selaku Ibunya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, karena takut dengan ancaman Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi lalu

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 13 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah yang diminta oleh Anak Imam Khoirur Rozikin

Bin Ismail;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Anak Korban Selviana Binti Sabahi juga dicabuli oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dilakukan ketika Saksi sedang bekerja dan Adik-adik Anak Korban Selviana Binti Sabahi sudah tidur;
- Bahwa, cara Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dapat mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi adalah Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail pernah datang sambil menggedor-gedor pintu rumah Saksi yang telah terkunci namun Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dapat masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membuka kunci pintu bagian bawah yang terbuat dari grendel. Lalu setelah pintu terbuka, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail segera menuju dapur dan menemukan Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang mengecek handphonenya. Kemudian Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengatakan bahwa telah melihat Anak Korban Selviana Binti Sabahi telah berciuman serta berpelukan dengan Teman laki-lakinya lalu mengancam bahwa Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tidak akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Saksi apabila Anak Korban Selviana Binti Sabahi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail. Bahwa, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kemudian juga mencium, meraba payudara, vagina dan meremas-remas pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi;

Atas keterangan Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin yang dibacakan tersebut diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei Tahun 2017, sekira pukul: 00.15 WIB., Anak telah memeras dan mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang beralamat di Rt.015 Masjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, cara ANAK dapat melakukan percabulan kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi adalah awalnya ANAK telah terlebih dahulu meminum tuak dan hendak pergi ke rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi karena ANAK tahu rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi sepi dan Ibu

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 14 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sedang pergi bekerja. Kemudian ANAK membuka pintu ruang tamu dari bawah dengan memasukkan tangan ANAK karena kunci pintu ada di bawah. Setelah pintu terbuka, ANAK melihat Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang duduk sambil bermain handphone didepan televisi;

- Bahwa, selanjutnya ANAK mendekati Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi berkata kepada ANAK *"jangan Mas"*. Lalu dengan sekuat tenaga, ANAK menarik kedua tangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan memaksa Anak Korban Selviana Binti Sabahi untuk berdiri dan akhirnya berdiri berhadapan. Kemudian ANAK berkata *"Kalau kamu tidak mau, Saya bilangin Bunda Kamu kalau Kamu pacaran sama Tegar dan cium-ciuman, peluk-pelukan di rumah kosong"* dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab *"Jangan Mas....Jangan Mas...."*;
- Bahwa, selanjutnya ANAK meminta uang kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan ancaman apabila tidak diberikan uang tersebut maka ANAK akan mencium Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa, selanjutnya ANAK memaksa mencium pipi sebelah kiri dan bibir Anak Korban Selviana Binti Sabahi sebanyak 1 (Satu) kali lalu ANAK melepas kedua tangannya dan langsung meraba payudara bagian kanan Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang mana Anak Korban Selviana Binti Sabahi langsung berontak dan memukul tangan ANAK. Selanjutnya ANAK dengan menggunakan tangan kanannya memegang Vagina Anak Korban Selviana Binti Sabahi dari luar celana yang mana langsung didorong oleh Anak Korban Selviana Binti Sabahi, dan setelah itu ANAK pulang ke rumah;
- Bahwa, keesokan harinya, ANAK semakin sering datang ke rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi untuk meminta uang kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi memberikan uang yang pertama sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Kedua sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, ANAK bisa meminta uang kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi pada saat Ibu Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh ANAK, pada bulan Mei 2017, ANAK kembali mendatangi rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan cara membuka pintu ruang tamu dari bagian bawah lalu ANAK masuk ke rumah dan melihat Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang tidur di kamar dengan adik-adiknya. Lalu ANAK masuk

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 15 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar dan memegang pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan menggunakan tangan kanan, mengelus-elus pantat dan juga mencium pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi sehingga membuat ANAK menjadi terangsang sambil tangan kiri ANAK memegang kemaluannya sendiri;

- Bahwa, perbuatan ANAK yang mengelus-elus dan mencium pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi membuat Anak Korban Selviana Binti Sabahi terbangun dan ANAK langsung dipukul oleh Anak Korban Selviana Binti Sabahi. Kemudian ANAK segera pulang ke rumahnya dan menuju ke kamar mandi dan melampiaskan nafsunya dengan cara Onani;
- Bahwa, yang ANAK rasakan saat mencium bibir, meraba payudara, memegang dan mencium pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi adalah ANAK menjadi terangsang dan kemaluan ANAK tegang;
- Bahwa, tujuan ANAK mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi adalah ANAK pernah melihat Anak Korban Selviana Binti Sabahi memakai celana pendek dan ANAK juga ingin mengajak Anak Korban Selviana Binti Sabahi untuk melakukan hubungan suami istri akan tetapi karena Anak Korban Selviana Binti Sabahi memberontak maka ANAK hanya mencabuli saja dari luar;
- Bahwa, ANAK juga mengancam akan memberitahu Ibu Kandung Anak Korban Selviana Binti Sabahi kalau Anak Korban Selviana Binti Sabahi pernah berciuman dengan pacarnya sehingga ANAK kemudian memeras Anak Korban Selviana Binti Sabahi agar memberikan uang pertama sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kedua sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang tutup mulut agar ANAK tidak melaporkan perbuatan Anak Korban Selviana Binti Sabahi kepada ibunya;
- Bahwa, ANAK menerangkan keinginan untuk mencabuli hingga nafsu untuk melakukan hubungan Suami Istri dengan Anak Korban Selviana Binti Sabahi karena ANAK pernah menonton film porno di handphone temannya;
- Bahwa, uang hasil memeras Anak Korban Selviana Binti Sabahi digunakan ANAK untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa, ANAK menerangkan dapat membuka pintu ruang tamu dari bawah dengan memasukkan tangan karena ANAK pernah diajari oleh Ibu Kandung Anak Korban Selviana Binti Sabahi cara membuka pintu ruang tamu tersebut dan ANAK juga diberi mandat dari Ibu Anak Korban Selviana Binti Sabahi untuk menjaga Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Adik-adiknya apabila Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin sedang tidak ada di rumah;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 16 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah ANAK dengan rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi sangat dekat, hanya berjarak sekitar 30 (Tiga Puluh Meter);
- Bahwa, ANAK menerangkan pernah menasehati Anak Korban Selviana Binti Sabahi agar tidak berpacaran hingga larut malam;
- Bahwa, di depan persidangan ANAK telah meminta maaf kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi, Saksi Puput Novia Fitriani Binti Mahfudin dan Ayah dari ANAK atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa, ANAK membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum Anak di persidangan berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih dan 1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru muda adalah pakaian kepunyaan Anak Korban Selviana Binti Sabahi;

Menimbang, bahwa di persidangan, ANAK tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/menguntungkan (**A De Charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah mengajukan bukti surat, berupa: Pemeriksaan Laboratorium, Visum Et Repertum dengan Nomor: 0100/RSAS/N/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di RUMAH SAKIT ISLAM ASY-SYIFAA (RSAS) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 65, Yukum Jaya – Lampung Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: Dr. I Gede Made Bagiadha, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : **SELVIANA BINTI SABAHI**;

Umur : 14 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Warga Negara : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : RT.13/RW.004, Takwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan Hasil Pemeriksaan:

• Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan;
4. Perut : tidak ditemukan kelainan;
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 17 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan;

7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan;

- **Pada Alat Kelamin**

1. Selaput Dara : Selaput Dara Utuh;
2. Vulva : Vulva dan Uretra dalam batas normal, keluar darah kehitaman dari lubang Vagina;
3. Vagina : tidak ditemukan kelainan;
4. Perineum : tidak ditemukan kelainan;
5. Sperma : tidak ditemukan kelainan;

Dengan kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin yang bersangkutan dan yang bersangkutan sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum Anak telah menghadirkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru muda

Yang mana barang – barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Anak Korban, Saksi dan ANAK, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Saksi Puput Novia Fitriani Binti Mahfudin dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 0100/RSAS/N/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di RUMAH SAKIT ISLAM ASY-SYIFAA (RSAS) atas nama Pasien SELVIANA BINTI SABAHI dikaitkan dengan keterangan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei 2017, sekitar pukul: 00.15 WIB., Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail telah melakukan perbuatan cabul dan pemerasan terhadap Anak Korban Selviana Binti Sabahi di rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang beralamat di Rt.015 Mesjid Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 18 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindakan pemerasan dan percabulan yang dilakukan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail terhadap Anak Korban Selviana Binti Sabahi dilakukan saat pada bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul: 00.15 WIB., ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mendatangi rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi dalam keadaan sehabis minum tuak, kemudian ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengetuk pintu rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi namun karena tidak dibukakan oleh Anak Korban Selviana Binti Sabahi, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kemudian membuka sendiri pintu ruang tamu dari bawah dengan menggunakan tangan dikarenakan kunci pintu ada dibawah. Bahwa benar, setelah berhasil membuka pintu rumah, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail melihat Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang duduk di lantai sambil menonton televisi. Kemudian ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail menarik kedua tangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan sekuat tenaga agar Anak Korban Selviana Binti Sabahi berdiri;
- Bahwa benar, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail bertanya kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan kata-kata *"Kamu tadi ngapain sama Tegar?"* lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab *"Saya gak ngapa-ngapain"*. Lalu Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail bertanya lagi dengan nada tinggi *"Kamu gak usah bohong, Saya tadi lihat. Saya pecahin kepala kamu nanti, Kamu tadi ciuman kan sama Tegar?"* lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi kembali menjawab *"Enggak, aku memang ciuman sama Tegar tapi Saya tidak dipegang-pegang sama Tegar"*. Lalu Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengancam dengan kata-kata *"Pokoknya Saya besok minta duit Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kalo tidak, Saya bilang sama Bunda kamu kalau kamu ciuman sama Tegar"*. Kemudian Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan kedua tangannya menarik kedua tangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi hingga wajah Anak Korban Selviana Binti Sabahi berdekatan dengan wajah Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail. Selanjutnya bibir Anak Korban Selviana Binti Sabahi dicium Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dan tangan kanan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail memegang payudara sebelah kiri Anak Korban Selviana Binti Sabahi dari luar baju Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang langsung ditepis oleh Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan menolak perlakuan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail. Selanjutnya, Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail memegang kemaluan Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang saat itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi memakai celana levis sehingga

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 19 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu membuat Anak Korban Selviana Binti Sabahi menangis sambil berkata “AKU GAK MAU, MAS” kepada Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;

- Bahwa benar, tindakan pencabulan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kembali dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei Tahun 2017, sekira pukul: 22.00 WIB., saat itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang tidur didalam kamar bersama ketiga adiknya yaitu Keyren, Syifa dan Nisa. Kemudian tiba-tiba Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail masuk ke dalam kamar dan menyelimuti Syifa sambil meremas-remas pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi. Lalu Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang tidak terima dengan perlakuan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kemudian langsung memukul Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan kata-kata “Ngapain sih Mas kamu ini?” dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang saat itu tidur di pinggir ranjang kemudian berpindah posisi ke sebelah Nisa dan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail langsung keluar dari kamar lalu pulang ke rumah;
- Bahwa benar, karena takut dengan perlakuan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yang sering datang ke rumah Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan memegang anggota tubuh membuat Anak Korban Selviana Binti Sabahi takut dengan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dan akhirnya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan cara dicicil dan atas perbuatan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tersebut, Anak Korban Selviana Binti Sabahi mengalami trauma sebab Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan paksaan, Anak Korban Selviana Binti Sabahi mengalami kebingungan karena tidak mempunyai uang untuk memberikan uang yang diminta Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dan takut dengan ancaman Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yang akan melaporkan perbuatannya dengan Tegar di rumah kosong kepada Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin selaku Ibu kandungnya. Disamping itu Anak Korban Selviana Binti Sabahi juga takut dengan perkataan Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yang akan memecahkan kepala Anak Korban Selviana Binti Sabahi sehingga akhirnya membuat Anak Korban Selviana Binti Sabahi membuat surat untuk Ibunya agar tidak mencarinya lagi dan kemudian pergi dari rumah;
- Bahwa benar, pada bulan Mei 2017, sekitar pukul: 03.00 WIB., setelah pulang kerja, Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin menemukan sepucuk

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 20 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat di kamar Anak Korban Selviana Binti Sabahi dimana isi surat tersebut adalah Anak Korban Selviana Binti Sabahi pergi dari rumah dan meminta kepada Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin untuk tidak mencarinya. Selain itu dalam isi surat disebutkan Anak Korban Selviana Binti Sabahi juga lelah karena dimintai uang oleh Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dan keesokan harinya pada saat siang hari, ketika Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin bertemu bertemu dengan Anak Korban Selviana Binti Sabahi di rumah temannya, Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin langsung menanyakan mengapa Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail meminta uang kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Anak Korban Selviana Binti Sabahi menjawab bahwa ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail pernah melihat Anak Korban Selviana Binti Sabahi berpacaran dengan teman laki-lakinya sambil berciuman dan berpelukan sehingga ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail menakuti-nakuti Anak Korban Selviana Binti Sabahi akan melaporkan perbuatan Anak Korban Selviana Binti Sabahi kepada Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin selaku Ibu kandungnya;

- Bahwa benar, setelah Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin mengetahui dari pengakuan Anak Korban Selviana Binti Sabahi kalau Anak Korban Selviana Binti Sabahi telah diperas dengan dimintai uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan dicabuli sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin oleh ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan cara mencium bibir, memegang payudara sebelah kiri dari luar kaos, memegang kemaluan dari luar celana dan meremas-remas serta mencium pantat saat Anak Korban Selviana Binti Sabahi sedang tidur didalam kamar, selanjutnya Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin melaporkan perbuatan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail ke pihak berwajib;
- Bahwa benar, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengakui perbuatannya yang telah memeras Anak Korban Selviana Binti Sabahi sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Selviana Binti Sabahi dengan cara mencium bibir, meraba payudara sebelah kiri dari luar kaos yang dipakai Anak Korban Selviana Binti Sabahi, meraba kemaluan Anak Korban Selviana Binti Sabahi dari luar celana jeansnya, meremas-remas dan mencium pantat Anak Korban Selviana Binti Sabahi saat sedang tidur didalam kamar dan tujuan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail melakukan perbuatan cabul tersebut karena ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail terangsang dan alat kemaluan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 21 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail sudah tegang sehingga ingin mengajak Anak Korban Selviana Binti Sabahi untuk melakukan hubungan suami istri akan tetapi karena Anak Korban Selviana Binti Sabahi memberontak maka ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail hanya mencabuli saja dari luar;

- Bahwa benar, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengancam akan melaporkan perbuatan Anak Korban Selviana Binti Sabahi kepada Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin kalau Anak Korban Selviana Binti Sabahi pernah berciuman dengan pacarnya sehingga agar tidak dilaporkan maka ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi sebagai uang tutup mulut;
- Bahwa benar, ANAK Imam Khoirin Rozikin Bin Ismail mengaku pernah melihat film porno di handphone temannya sehingga hal tersebut yang membuat ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail menjadi terangsang dan akhirnya mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa benar, uang hasil memeras Anak Korban Selviana Binti Sabahi digunakan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail; untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa benar, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail menerangkan dapat membuka pintu ruang tamu dari bawah dengan memasukkan tangan karena ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail pernah diajari oleh Ibu Kandung Anak Korban Selviana Binti Sabahi cara membuka pintu ruang tamu tersebut dan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail juga diberi mandat dari Ibu Anak Korban Selviana Binti Sabahi untuk menjaga Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan Adik-adiknya apabila Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin sedang tidak ada di rumah namun ternyata ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail malah memanfaatkan keadaan rumah Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin yang sepi karena Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin sedang bekerja dan pulang ke rumah tengah malam sehingga semakin memudahkan niat dan keinginan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail untuk mencabuli Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa benar, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru muda adalah pakaian kepunyaan Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 0100/RSAS/N/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di RUMAH

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 22 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIT ISLAM ASY-SYIFAA (RSAS) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 65, Yukum Jaya – Lampung Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: Dr. I Gede Made Bagiadha, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama **SELVIANA BINTI SABAHI**, usia 14 (Empat Belas) Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, dengan kesimpulan tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin yang bersangkutan dan saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL oleh Penuntut Umum Anak didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat Kumulatif yaitu:

PERTAMA: melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA: melanggar Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian dari Surat Dakwaan yang bersifat Kumulatif adalah terhadap Anak didakwakan beberapa tindak pidana secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri. Terhadap bentuk Dakwaan ini, semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh Hakim dan setiap Dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 23 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak

disusun secara kumulatif maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Unsur Ke-1: "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara Pidana Anak, maka sesuai Hukum Acara dalam Pengadilan Anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Bab I, bahwa yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail serta menanyakan identitasnya dipersidangan kepada Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail sendiri bahwa Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengakui baru berusia 16 (Enam Belas) Tahun;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 24 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai umur Anak tersebut didukung pula dengan keterangan dari Petugas dari Balai Pemasyarakatan Klas II Metro yang menerangkan bahwa Anak berusia 16 (Enam Belas) Tahun sehingga pada saat melakukan perbuatannya Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta berdasarkan Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasyarakatan Klas II Metro mengenai identitas Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tersebut sehingga tidak ada keraguan dari Hakim Anak untuk menyidangkan perkara ini dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar-benar Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai Anak dalam perkara ini adalah Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail berikut identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak tersebut berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi lainnya dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak adalah benar identitas diri Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan :

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam Pasal 1 point 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut pengertian R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 25 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, atau menyamai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dihubungkan dengan keterangan Anak Korban Selviana Binti Sabahi, Saksi lainnya, keterangan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail di persidangan, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail telah melakukan ancaman kekerasan terhadap ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dengan cara bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tepatnya sekitar bulan Mei 2017, sekira pukul: 00.15 WIB., ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mendatangi rumah ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi. Bahwa, saat itu ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi sedang berada di dapur dan mengecek handphonenya sehingga tidak mendengar ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengetuk pintu rumah. Kemudian tiba-tiba ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail telah masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kunci cantolan bawah pintu rumah ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi. Selanjutnya, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail bertanya kepada ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dengan kata-kata "*Kamu tadi ngapain sama Tegar?*" lalu ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi menjawab "*Saya gak ngapain- ngapain*". Lalu ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail bertanya lagi dengan nada tinggi "*Kamu gak usah bohong, Saya tadi lihat. Saya pecahin kepala kamu nanti, Kamu tadi ciuman kan sama Tegar?*" lalu ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi kembali menjawab "*Enggak, aku memang ciuman sama Tegar tapi Saya tidak dipegang-pegang sama Tegar*". Lalu ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengancam dengan kata-kata "*Pokoknya Saya besok minta duit Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kalo tidak, Saya bilang sama Bunda kamu kalau kamu ciuman sama Tegar*";

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail telah secara terang-terangan mengucapkan kata-kata keras seperti "**KAMU GAK USAH BOHONG, SAYA TADI LIHAT! SAYA PECAHIN KEPALA KAMU NANTI, KAMU TADI CIUMAN KAN SAMA TEGAR**" merupakan ancaman kekerasan yang sengaja diucapkan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kepada ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dengan maksud agar ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi menjadi takut terhadap perkataan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tersebut;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 26 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-3 : Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Kesimpulannya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (dalam hal ini Korban yang dimaksud masih berusia Anak-anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Bahwa, yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan pengertian dari “membujuk” berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari Buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual Karangan Dr. Arif Budijanto, Dr. Siswandi Sudiono dan Dr. Agus Purwadianto, maka definisi dari Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Sedangkan menurut pendapat R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi, keterangan Saksi lainnya, keterangan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 27 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan hasil Visum et Repertum Nomor: 0100/RSAS/N/VII/2017, tertanggal; 17 Juli 2017, yang dibacakan di persidangan pada tanggal; 7 Agustus 2017 atas nama SELVIANA BINTI SABAH, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa setelah mengancam meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi, selanjutnya ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan kedua tangannya menarik kedua tangan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi hingga wajah ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi berdekatan dengan wajah ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail. Selanjutnya bibir ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dicium ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dan tangan kanan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail memegang payudara sebelah kiri ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dari luar baju ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi yang langsung ditepis oleh ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dan menolak perlakuan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail. Selanjutnya, ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail memegang kemaluan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi yang saat itu ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi memakai celana levis sehingga perbuatan itu membuat ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi menangis sambil berkata "AKU GAK MAU, MAS" kepada ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang kedua kembali dilakukan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yaitu sekitar bulan Mei Tahun 2017, sekira pukul: 22.00 WIB., saat itu ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi sedang tidur didalam kamar bersama ketiga adiknya yaitu Keyren, Syifa dan Nisa. Kemudian tiba-tiba ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail masuk ke dalam kamar dan menyelimuti Syifa sambil meremas-remas pantat ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi. Lalu ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi yang tidak terima dengan perlakuan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail kemudian langsung memukul ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dengan kata-kata "Ngapain sih Mas kamu ini?" dan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi yang saat itu tidur di pinggir ranjang kemudian berpindah posisi ke sebelah Nisa sedangkan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail langsung keluar dari kamar lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan cabul yang dilakukan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail terhadap ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dengan cara mencium bibir, meraba payudara sebelah kiri dari luar baju kaos tangan pendek warna pink garis-garis putih yang dipakai ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi, meraba kemaluan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dari luar celana levis pendek jeans warna biru muda, meremas-remas dan mencium pantat ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi saat sedang tidur didalam kamar karena ANAK

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 28 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail terangsang dan alat kemaluan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail sudah tegang sehingga ingin mengajak ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 0100/RSAS/N/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di RUMAH SAKIT ISLAM ASY-SYIFAA (RSAS) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 65, Yukum Jaya – Lampung Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: Dr. I Gede Made Bagiadha, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama **SELVIANA BINTI SABAHI**, usia 14 (Empat Belas) Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, dengan kesimpulan tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin yang bersangkutan dan saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka seluruh unsur – unsur dari Dakwaan PERTAMA yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan KEDUA yang melanggar Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Anak, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Pertama, yang mana perbedaan tersebut hanyalah terdapat pada point ke-1, sehingga oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam Dakwaan Pertama maka Hakim menilai bahwa unsur tersebut dalam Dakwaan Kedua tidak perlu

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 29 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sehingga dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam Dakwaan Kedua yaitu:

Unsur Ke – 2: Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang lain secara melawan hukum” menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan Kerusakan (CV. Sumber Ilmu Jaya, Cet.III, Maret 2000, hal. 78), berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat. Jadi kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, bukanlah disebut pemerasan. Melawan Hukum disini merupakan tujuan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum. Sedangkan pengertian “memaksa” menurut R. Susilo dalam bukunya “KUHP: Lengkap Komentarnya Pasal Demi Pasal”, artinya melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila ANAK memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pemerasan harus dibuktikan apakah ANAK:

1. Mempunyai maksud atau kehendak untuk memakai kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Mempunyai maksud atau kehendak memaksa
3. Mengetahui bahwa perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah dilakukan agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, menyatakan dirinya mempunyai hutang atau mempunyai maksud atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dan keterangan Saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail maka didapatkan fakta sebagai berikut, bahwa setelah

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 30 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail melihat ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi berpacaran sambil berciuman dan berpelukan dengan teman laki-lakinya di rumah kosong lalu ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail mengancam ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dengan meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi dengan ancaman apabila ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi tidak menyerahkan uang yang diminta maka ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail akan melaporkan perbuatan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi kepada Ibu Kandungnya yaitu Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin. Bahwa, karena ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi merasa dilecehkan oleh ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mencicil yaitu pertama sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Kedua sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian karena lelah dengan permintaan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail yang terus menerus meminta uang dan melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi membuat ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi akhirnya pergi dari rumah dan meninggalkan surat untuk ibunya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas maka ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail sengaja mengancam ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi agar menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepadanya sebagai uang tutup mulut tidak akan melaporkan perbuatan ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi kepada Saksi Dwi Widya Astuti Binti Sarifudin dan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang sudah diserahkan sebelumnya dari ANAK KORBAN Selviana Binti Sabahi telah digunakan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail untuk membeli rokok dan minuman;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan PERTAMA DAN Dakwaan KEDUA telah dapat dibuktikan dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta pada diri Anak tidak terdapat hal-hal yang dapat

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 31 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak di dalam Dakwaan PERTAMA DAN Dakwaan KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedangkan dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang menghapuskan kesalahan ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail, maka kepada ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan pada hakikatnya dengan pidana diharapkan seseorang dapat belajar untuk dapat menjadi orang yang berguna kelak dimasa mendatang dan menjadikan orang tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi dirinya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa perbuatan Anak ini telah meresahkan masyarakat, namun demikian ada hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang bersifat meringankan, yaitu antara lain bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, Anak mengakui terus terang atas perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan masih berusia sangat muda;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Anak berpedoman pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun sehingga masuk dalam kategori usia Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Anak selaku Anak yang berkonflik dengan hukum didepan persidangan, oleh karena itu banyak terdapat aturan yang

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 32 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara khusus dan berbeda dari aturan yang berlaku bagi orang dewasa, termasuk dalam hal ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa perlindungan Anak tersebut dilihat dari segi pembinaan generasi muda, merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, dan konsepsi perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si Anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional, sehingga jelas bahwa perlindungan Anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Anak (*Requisitoir*) tentang penjatuhan pidana (pidana) terhadap Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismain, yang pada pokoknya menuntut Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun maka adalah adil dan bijaksana apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang Anak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum Anak karena tuntutan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi Anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail sehingga Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Anak sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tanpa mengurangi esensi tujuan pidana yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi Anak dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 33 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda akan diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman apa yang terbaik untuk Anak, Hakim Anak mempertimbangkan pula hasil penelitian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Metro mengenai latar belakang dan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana tersebut antara lain:

- Anak belum dapat melaksanakan sepenuhnya Sholat 5 (Lima) waktu;
- Anak kerap mengisap Lem Aica Aibon, merokok dan minum tuak bersama teman-temannya;
- Anak tidak ada minat untuk melanjutkan pendidikannya;
- Anak kerap melihat Anak Korban memakai celana pendek diwaktu main, waktu tidur dan Anak pernah melihat Anak Korban keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk sehingga meningkatkan birahi/nafsu Anak dan juga Anak kerap menonton film porno di handphone temannya;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim Anak, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbingnya untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikawatirkan Anak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Hakim, Undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Bahwa, salah satu alasan bagi Penegak Hukum untuk tidak sepenuhnya mengandalkan Undang-undang adalah bahwa sejak suatu undang-undang disahkan, serta merta Undang-undang tersebut tak lebih dari rangkaian huruf-huruf mati yang beku, sementara untuk mengaktualkannya agar lebih "hidup" perlu revisi, amandemen atau perubahan yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Oleh karena itu apabila Hakim tetap membelenggu dirinya secara normatif-dogmatis untuk hanya mendasarkan pada Undang-undang dalam menegakkan hukum, maka perilaku Hakim menjadi statis dan cenderung bersifat konservatif (*Jackson & Spencer, 1989:11*). Akibatnya, Putusan Hakim tidak akomodatif terhadap perkembangan masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan hanya mengandalkan Undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam mengadili suatu perkara, Hakim seolah-olah menjadi makhluk tak berjiwa dan tak bertanggung jawab. Hakim

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 34 dari hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tak peduli apakah putusan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, yang penting putusan itu sesuai kata Undang-undang, sehingga kalau masyarakat mengkritik putusan yang terbukti bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka akan dengan mudah Hakim melemparkan kesalahannya kepada pembuat Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim dalam membuat putusan harus berpedoman pada tiga hal, yaitu unsur yuridis, unsur filosofis dan unsur sosiologis. Dengan memadukan ketiga unsur tersebut, Hakim tidak saja mendasarkan putusannya pada isi Undang-undang semata, tetapi juga mendasarkan diri pada filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, disamping harus mempertimbangkan pula nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Eddy Djunaedi. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang MARI, 2001, hal.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Artinya, apabila ternyata isi Undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberi kesempatan yang luas bagi Anak untuk berusaha memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim Anak, terhadap Anak masih dapat dilakukan pembinaan ke arah yang lebih baik dengan mengajarnya melalui pembinaan ketrampilan yang akan berguna kelak apabila Anak telah siap terjun di masyarakat, bahkan Hakim Anak yakin hal ini akan berbeda hasilnya apabila Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berketetapan bahwa tindakan Pembinaan terhadap Anak akan mempunyai manfaat yang lebih besar terhadap diri Anak, bangsa dan negara dibandingkan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka lamanya Anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 35 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Anak, maka berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih
- 1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru muda

Oleh karena barang – barang bukti tersebut disita dari Anak Korban Selviana Binti Sabahi maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismain maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap ANAK Imam Khoirur Rozikin Bin Ismain;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK telah menimbulkan trauma terhadap Anak Korban Selviana Binti Sabahi dan juga menimbulkan aib terhadap Keluarga Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Perbuatan ANAK dilakukan terhadap Anak Korban Selviana Binti Sabahi yang merupakan Sepupu kandung Anak sendiri;
- Anak telah mengancam dan memeras dengan meminta sejumlah uang kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi;
- Anak telah membuat Anak Korban Selviana Binti Sabahi ketakutan dengan ancaman Anak dan akhirnya pergi dari rumah;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitar;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 36 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan program Pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Anak Korban yang masih berada dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak telah meminta maaf dengan Anak Korban dan Orangtua Anak di depan persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan memiliki keinginan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PEMERASAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran DAN mengikuti Pelatihan Kerja selama 2 (Dua) Bulan di Balai Pemasyarakatan Klas II Metro;

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 37 dari hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru muda

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN SELVIANA BINTI SABAHI

6. Membebankan kepada ANAK IMAM KHOIRUR ROZIKIN BIN ISMAIL untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari: **SENIN**, tanggal: **14 AGUSTUS 2017** oleh **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H** selaku Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **IMAS LIASARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Metro, Orangtua Anak serta dan dihadapan Anak tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

IMAS LIASARI, S.H., M.H.,

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H

Putusan Pidana Anak No.1 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 38 dari hal.38